


Analisis Sosologi Hukum terhadap Fenomena *Bullying Online* (Cyberbullying) di Era Digital dalam Prespektif Teori Interaksionisme Simbolik

Nesa Trysani Br Ginting^{1*}, Rosmalinda², Agusmidah³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, JL.W.R Supratman Serbelawan

E-mail: nesatrysaniginting@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3748>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 14 Nov 2025

Revised: 20 Nov 2025

Accepted: 08 Dec 2025

Kata Kunci:

Cyberbullying,
Interaksionisme Simbolik,
Media Sosial, Fenomena
Sosial Digital, Pendekatan
Fenomenologi

Keywords:

Cyberbullying, Symbolic
Interactionism, Social
Media, Digital Social
Phenomena,
Phenomenological
Approach



ABSTRACT

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan analisis bullying yang terjadi di dalam sosial media menggunakan prespektif interaksionisme simbolik. Prespektif tersebut berfokus pada interaksi sosial, proses, dan kontruksi makna. Tulisan ini juga membahas mengenai kompleksitas permasalahan bullying secara sosologi. Definisi bullying akhirnya menjadi dinamis dan dipengaruhi oleh proses para pengamat dalam melihat interaksi sosial yang terjadi. Faktor terjadinya bullying menjadi variabel yang krusial untuk memahami secara penuh mengenai terjadinya bullying di media sosial. Tulisaan ini menggunakan penelitian kualitatif.

This paper aims to present an analysis of bullying that occurs in adolescents using the perspective of symbolic interactionism. The perspective focuses on social interaction, process, and meaning construction. This paper also discusses the complexity of bullying issues sociologically. The definition of bullying eventually becomes dynamic and is influenced by the process of observers in seeing the social interactions that occur. The factor of bullying becomes a crucial variable to fully understand the occurrence of bullying in adolescents. This paper uses qualitative research with a phenomenological approach with purposive sampling technique.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Nesa Trysani Br Ginting, et al (2025). Analisis Sosologi Hukum terhadap Fenomena *Bullying Online* (Cyberbullying) di Era Digital dalam Prespektif Teori Interaksionisme Simbolik, 4(2) 12479-12485. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3748>

PENDAHULUAN

Hampir setiap kebutuhan individu pada saat ini bisa dipenuhi oleh internet seperti mencari hiburan, berbelanja, makan, komunikasi, hingga ke pembelajaran sekalipun bisa dipenuhi oleh internet. Menurut survei dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Menyebutkan bahwasanya pada tahun 2019-2020 jumlah pengguna internet di Indonesia berjumlah 196.71 juta jiwa dari 266,91 juta jiwa penduduk indonesia yang artinya sudah 73,7% penduduk indonesia yang menggunakan internet, umumnya penggunaan internet di indonesia digunakan untuk mengakses hiburan.

Seperti yang kita lihat di media sosial saat ini sudah sangat marak sekali terjadinya kasus bullying dimedia sosial. Bullying merupakan salah satu bentuk ekspresi, aksi bahkan perilaku kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberi pengertian bullying sebagai “kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma atau depresi dan tidak berdaya”. Bullying biasanya dilakukan berulang sebagai suatu ancaman, atau paksaan dari seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok

lain. Bila dilakukan terus menerus akan menimbulkan trauma, ketakutan, kecemasan, dan depresi. Kejadian tersebut sangat mungkin berlangsung pada pihak yang setara, namun sering terjadi pada pihak yang tidak berimbang secara kekuatan maupun kekuasaan. Salah satu pihak dalam situasi tidak mampu mempertahankan diri atau tidak berdaya. Korban bullying biasanya memang diposisikan sebagai target. Bullying sering ditemui pada hubungan sosial yang bersifat subordinat antara senior dan junior.

Istilah bullying adalah sesuatu yang sudah sangat familiar bagi masyarakat Indonesia, bullying merupakan bentuk perilaku yang tidak menyenangkan bagi secara verbal maupun fisik. Hasrat ini diperlihatkan kedalam aksi menyebabkan seseorang menderita, hal ini dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat tidak bertanggung jawab dan dilakukan secara terus-menerus.

The term "symbolic interactionism" has come into use as a label for a relatively distinctive approach to the study of human group life and human conduct. The scholars who have used the approach or contributed to its intellectual foundation are many, and include such notable American figures as George Herbert Mead, John Dewey, W. I. Thomas, Robert E. Park, William James, Charles Horton Cooley, Florian Znaniecki, James Mark Baldwin, Robert Redfield, and Louis Wirth. Despite significant differences in the thought of such scholars, there is a great similarity in the general way in which they viewed and studied human group life. The concept of symbolic interactionism is built around this strand of general similarity. There has been no clear formulation of the position of symbolic interactionism, and above all, a reasoned statement of the methodological position of this approach is lacking. This essay is an effort to develop such a statement. I rely chiefly on the thought of George Herbert Mead who, above all others, laid the foundations of the symbolic interactionist approach, but I have been compelled to develop my own version, dealing explicitly with many crucial matters that were only implicit in the thought of Mead and others. Istilah "interaksionisme simbolik" telah digunakan sebagai label untuk pendekatan yang relatif khas dalam studi kehidupan kelompok manusia dan perilaku manusia. Banyak cendekiawan yang telah menggunakan pendekatan ini atau berkontribusi pada fondasi intelektualnya, dan termasuk tokoh-tokoh Amerika terkemuka seperti George Herbert Mead, John Dewey, W. I. Thomas, Robert E. Park, William James, Charles Horton Cooley, Florian Znaniecki, James Mark Baldwin, Robert Redfield, dan Louis Wirth. Meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam pemikiran para cendekiawan tersebut, terdapat kesamaan yang besar dalam cara umum mereka memandang dan mempelajari kehidupan kelompok manusia. Konsep interaksionisme simbolik dibangun di sekitar alur kesamaan umum ini. Belum ada formulasi yang jelas tentang posisi interaksionisme simbolik, dan yang terpenting, pernyataan yang beralasan tentang posisi metodologis pendekatan ini masih kurang. Esai ini merupakan upaya untuk mengembangkan pernyataan tersebut. Saya terutama mengandalkan pemikiran George Herbert Mead yang, di atas segalanya, meletakkan dasar-dasar pendekatan interaksionisme simbolik, tetapi saya terpaksa mengembangkan versi saya sendiri, dengan membahas secara eksplisit banyak hal krusial yang hanya tersirat dalam pemikiran Mead dan lainnya.

Secara sosiologis, bullying merupakan adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah kemampuan individu atau kelompok dalam memengaruhi pihak lain untuk mengikuti dan menuruti segala perintah yang diinginkan oleh salah satu pihak tertentu dan pihak yang memerintah biasanya mereka mempunyai kekuatan atau kekuasaan yang lebih daripada pihak yang lain. Adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban bullying biasanya terjadi adanya perbedaan kekuatan fisik, ukuran badan, perbedaan gender, status sosial, dan sebagainya.

Bullying juga dapat dikatakan sebagai perilaku tidak normal karena dianggap menyimpang dari norma dan secara sosial tidak bisa diterima karena dampak yang ditimbulkan dari bullying sangatlah serius dan dapat berakibat fatal. Beberapa dari sebagian orang mungkin menganggap bahwa bullying merupakan hal sepele dan sudah biasa terjadi pada kalangan remaja khususnya pada media sosial. Tetapi jika dicegah dari sedini mungkin maka akan menimbulkan suatu budaya kekerasan yang mempunyai dampak besar bagi para korban bullying. Hal ini dikarenakan bullying tidak hanya dialami oleh anak-anak yang duduk dibangku sekolah menengah pertama saja, namun anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar bahkan perkuliahan pun sudah banyak menjadi korban dari kasus bullying.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau kelompok yang berasal dari

masalah sosial. Tujuan penelitian kualitatif untuk mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam suatu penelitian, partisipan, penelitian, dan lokasi penelitian. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi melihat objek penelitian dalam suatu konteks yang natural karena terlepas dari konteks sosial suatu fenomena atau peristiwa yang sama dalam situasi yang berbeda sebab akan memiliki makna yang berbeda pula. Dengan demikian pendekatan fenomenologi berupaya menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang atau kelompok tentang suatu gejala atau konsep yang didalamnya merupakan pandangan hidup mereka sendiri atau dapat disebut sebagai konsep diri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Perspektif sosiologi, *bullying* dilihat sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur, budaya, dan norma masyarakat. *Bullying* bukan sekedar masalah individu antara pelaku dan korban, melainkan mencerminkan interaksi sosial yang lebih luas serta kekuatan sistematis dan budaya yang mempengaruhinya. Berikut adalah teori sosiologi mengenai *bullying*: teori Interaksionisme simbolik.

Teori Interaksionisme Simbolik adalah salah satu teori sosiologi yang menjelaskan bagaimana manusia membentuk makna melalui interaksi sosial dengan menggunakan simbol- simbol (terutama bahasa). Teori ini menekankan bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif dan tetap, melainkan dibentuk, ditafsirkan, dan diubah melalui interaksi antarindividu.

Interaksionisme simbolik merupakan kerangka teoritis yang seringkali diasosiasikan dengan Herbert Blumer dan George H Mead. menurutnya jenis gestur yang hanya bisa diinterpretasikan oleh sesama manusia. Gestur ini akan bersifat simbolis ketika hal tersebut dapat membuat individu memahami apa yang disampaikan oleh individu lainnya. Simbol- simbol tersebut dapat dijadikan sebagai media komunikasi lainnya ketika kedua pihak dapat Fenomena mengenai apa yang terjadi dan individu yang memainkan peran. Membawa hal ini kedalam konteks kasus *bullying*, dapat diketahui siapa yang menjadi pelaku dan korban.

Dari Transformasi Interaksi Sosial ke Cyberbullying di Era Digital

Perkembangan teknologi digital, terutama sejak kemunculan internet dan media sosial, telah membawa revolusi besar dalam cara manusia berinteraksi. Pola komunikasi konvensional yang sebelumnya didasarkan pada kontak langsung dan norma sosial yang ketat, kini mengalami transformasi menjadi komunikasi virtual yang bersifat instan, cepat, dan lintas batas. Dalam konteks ini, interaksi sosial menjadi lebih cair namun juga lebih kompleks, karena kehilangan banyak penanda sosial seperti ekspresi wajah, intonasi suara, dan tanggapan langsung. Akibatnya, batas antara perilaku etis dan tidak etis menjadi kabur, terlebih ketika individu merasa ‘terlepas’ dari tanggung jawab sosial yang biasanya hadir dalam komunikasi luring. Fenomena ini memperlihatkan adanya dekontekstualisasi komunikasi, di mana pesan dan tindakan sering kali tidak disesuaikan dengan norma atau dampak sosialnya. Di tengah lingkungan komunikasi digital yang hiperaktif ini, praktik-praktik kekerasan simbolik seperti cyberbullying muncul sebagai konsekuensi logis dari interaksi tanpa filter. Oleh karena itu, transformasi digital bukan hanya soal perkembangan teknologi, melainkan juga tentang perubahan dalam relasi sosial yang berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan psikologis dan moral masyarakat.

Media sosial telah berkembang menjadi ruang publik baru tempat individu membangun identitas, bersosialisasi, hingga menyalurkan opini dan emosi. Namun, ruang digital yang idealnya demokratis dan terbuka ini justru menciptakan paradoks. Di satu sisi, media sosial menawarkan kebebasan berekspresi dan akses informasi tanpa batas, tetapi di sisi lain, ia juga memfasilitasi ekspresi kebencian, perundungan, dan kekerasan verbal yang tersembunyi di balik layar. Fenomena ini diperparah dengan desain algoritmik platform yang sering kali memperkuat konten ekstrem atau provokatif demi keterlibatan pengguna. Dalam konteks ini, cyberbullying menjadi bagian dari pola komunikasi digital yang mengedepankan sensasi, konfrontasi, dan reaksi emosional, alih-alih dialog rasional. Interaksi yang terjadi di media sosial kerap mengalami distorsi, karena pelaku merasa aman di balik anonimitas akun atau merasa tindakannya hanya sebatas “komentar” tanpa konsekuensi serius. Hal ini menyebabkan munculnya perilaku agresif yang terlembagakan sebagai budaya digital baru. Oleh karena itu, media sosial harus dipahami bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ekosistem sosial yang memiliki implikasi psikologis, sosiologis, dan hukum yang kompleks.

Ruang digital tidak hanya merevolusi cara orang berinteraksi, tetapi juga mendisrupsi struktur hierarki sosial konvensional. Dalam interaksi luring, status sosial sering kali ditentukan oleh usia, jabatan, atau latar belakang ekonomi. Namun, di dunia maya, hierarki tersebut menjadi lebih cair, bahkan nyaris tak relevan. Setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki potensi yang sama untuk menyuarakan pendapat atau mengakses ruang sosial tertentu. Namun, demokratisasi digital ini juga menciptakan ilusi kekuasaan yang baru, di mana popularitas diukur berdasarkan jumlah pengikut, likes, dan viralitas. Dalam konteks ini, cyberbullying dapat menjadi alat untuk mempertahankan dominasi atau menyerang kelompok tertentu secara terbuka. Perundungan dilakukan bukan hanya karena kebencian personal, tetapi juga untuk mempertahankan eksistensi sosial di dunia maya. Fenomena seperti cancel culture, body shaming, hingga serangan massal terhadap tokoh publik menunjukkan bagaimana relasi kuasa baru terbentuk di platform digital.

Bentuk-bentuk Cyberbullying di Era Digital

Cyberbullying merupakan bentuk kekerasan psikologis yang dilakukan melalui media digital dan memiliki spektrum bentuk yang luas. Bentuk-bentuk umum *cyberbullying* antara lain: *flaming* (perang kata yang kasar dan emosional di ruang publik digital), *harassment* (pengiriman pesan menyakitkan atau mengancam secara berulang), *denigration* (penyebaran informasi palsu untuk merusak reputasi orang lain), *impersonation* (menyamar menjadi orang lain untuk menyebarkan konten negatif), *outing and trickery* (membocorkan informasi pribadi atau rahasia secara publik), serta *exclusion* (mengucilkan seseorang dari grup atau komunitas daring). Bentuk-bentuk ini tidak berdiri sendiri, sering kali saling berkaitan dan terjadi secara simultan. *Cyberbullying* dapat bersifat langsung, misalnya melalui komentar atau pesan pribadi atau tidak langsung, seperti membuat unggahan publik yang menyerang seseorang tanpa menyebut namanya (*subtweeting* atau *vagueposting*). Dalam lingkungan digital yang bebas dan cepat, tindakan ini sering kali tidak disadari sebagai perundungan, karena dianggap “biasa saja” atau “candaan.” Namun secara psikologis, dampaknya terhadap korban bisa sangat serius, seperti stres, kecemasan, hingga keinginan bunuh diri.¹⁶

Salah satu bentuk *cyberbullying* yang paling sering ditemukan di media sosial adalah penghinaan atau serangan verbal secara digital. Bentuk ini biasanya muncul dalam bentuk komentar kasar, ejekan, *body shaming*, pelecehan berbasis gender, hingga penggunaan bahasa ofensif yang bertujuan merendahkan martabat seseorang.¹⁷ Platform seperti Instagram, Twitter (X), Facebook, hingga TikTok menyediakan ruang komentar yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung, namun juga membuka peluang besar untuk perilaku agresif tanpa kontrol. Bahkan, fitur seperti “quote tweet” atau “duet” bisa digunakan sebagai sarana mengejek secara publik dengan kemasan hiburan. Fenomena ini diperparah dengan adanya budaya daring yang mendorong “engagement” melalui kontroversi dan konflik. Komentar yang kasar sering kali justru mendapatkan banyak likes atau dukungan dari pengguna lain, menciptakan efek bola salju yang memperparah luka psikologis korban. Dalam konteks ini, serangan verbal digital bukan hanya agresi individual, tetapi juga bagian dari dinamika sosial yang sistemik dan sering kali dilegitimasi oleh algoritma platform.¹⁸ Penanggulangan bentuk ini tidak cukup hanya dengan moderasi teknis, melainkan juga memerlukan pendidikan emosional dan literasi digital sejak usia dini.

Bentuk *cyberbullying* lain yang sangat merusak reputasi adalah penyebaran rumor palsu, fitnah, atau konten memalukan yang bersifat pribadi. Ini termasuk praktik *outing*, yaitu mengungkapkan informasi sensitif atau rahasia seseorang tanpa izin, seperti orientasi seksual, masalah keluarga, atau aib pribadi lainnya.¹⁹ Di era digital, penyebaran informasi tersebut bisa terjadi sangat cepat dan sulit dikendalikan. Konten yang awalnya dibagikan dalam lingkup terbatas bisa menjadi viral dalam hitungan jam, terutama jika menyangkut tokoh publik atau individu yang sedang menjadi sorotan. Dalam banyak kasus, penyebaran ini dilakukan dengan tujuan mempermalukan, menjatuhkan citra, atau membalas dendam secara sosial. Bentuk *cyberbullying* ini sangat berkaitan erat dengan hak atas privasi dan martabat manusia, yang semestinya dilindungi oleh hukum. Di Indonesia, praktik seperti ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) UU ITE, yang mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten bermuatan asusila. Sayangnya, banyak pelaku tidak menyadari atau mengabaikan konsekuensi hukum tersebut. Ini menunjukkan bahwa bentuk *cyberbullying* seperti *denigration* dan *outing* memerlukan perhatian serius dari sisi hukum, etika, dan literasi publik.

Salah satu bentuk paling serius dari *cyberbullying* adalah pelecehan seksual daring atau kekerasan berbasis gender melalui media digital.²⁰ Bentuk ini dapat berupa pengiriman pesan atau gambar bernuansa seksual yang tidak diinginkan, ajakan seksual, *body shaming*, hingga penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*revenge porn*).²¹ Perempuan dan kelompok minoritas gender menjadi sasaran paling rentan dalam kekerasan ini. Di Indonesia, tindakan ini telah diatur dalam UU ITE serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Nomor 12 Tahun 2022, yang memberikan perlindungan lebih luas terhadap korban kekerasan berbasis siber. Namun demikian, budaya victim blaming dan ketakutan akan stigma sosial membuat banyak korban enggan melapor. Ini menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum dan upaya preventif. Oleh karena itu, bentuk pelecehan seksual digital perlu dipandang sebagai bentuk kekerasan serius yang memerlukan intervensi lintas sektor, termasuk lembaga hukum, LSM, dan komunitas digital.

Cyberbullying tidak selalu bersifat verbal atau emosional; ada pula bentuk yang lebih sistematis dan menyeramkan seperti doxing (pengungkapan data pribadi tanpa izin), peretasan akun pribadi, serta pengiriman ancaman digital. Bentuk ini bertujuan untuk menakut-nakuti korban atau menghancurkan rasa aman mereka di ruang digital maupun di dunia nyata. Doxing sering kali melibatkan informasi seperti alamat rumah, nomor telepon, tempat kerja, bahkan foto-foto pribadi. Akibatnya, korban tidak hanya tertekan secara psikologis, tetapi juga bisa mengalami ancaman fisik atau kehilangan pekerjaan.²² Ancaman digital juga bisa berupa pengiriman pesan ancaman pembunuhan, pemerkosaan, atau kekerasan lainnya, yang meski dilakukan secara virtual tetap membawa dampak nyata bagi korban. Di Indonesia, bentuk *cyberbullying* ini melanggar Pasal 29 UU ITE yang mengatur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Namun sayangnya, banyak korban memilih diam karena minimnya pemahaman hukum atau tidak percaya pada sistem penegakan hukum. Fenomena ini memperlihatkan bahwa bentuk-bentuk *cyberbullying* semakin kompleks dan berpotensi berubah menjadi bentuk teror psikologis yang sistematis. Oleh sebab itu, perlu strategi pencegahan dan perlindungan yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia.

SIMPULAN

Bullying merupakan permasalahan sosiologis yang cukup kompleks dan melibatkan banyak aspek. Melalui perspektif interaksionisme simbolik, *bullying* dapat dilihat sebagai gerakan atau tindakan yang memiliki definisi tergantung pada situasi dan kondisi terjadinya *bullying*. Definisi-definisi ini harus dilihat secara mendalam dan bersifat dinamis. Maka dari itu, identitas dan peran dipandang sebagai sebuah konstruksi sosial yang bergantung pada tanggapan para pengamat serta dilihat sebagai suatu proses yang tidak statis. Melihat lebih dalam, *bullying* memiliki aspek yang penting untuk diketahui. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* juga harus dianggap sebagai variabel krusial dalam peristiwa *bullying*. Peran dan gender merupakan faktor utama dalam permasalahan *bullying* yang terjadi. Kecenderungan bahwa pelaku *bullying* merupakan laki-laki adalah benar berdasarkan survei. Selain itu, perilaku agresif, tingkat stres, dan tidak adanya panutan positif dalam lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi terjadinya *bullying*.

Cyberbullying merupakan fenomena multidimensional yang lahir dari transformasi interaksi sosial akibat kemajuan teknologi digital. Dalam era keterhubungan virtual yang sangat cepat, bentuk-bentuk kekerasan verbal dan psikologis mengalami perluasan makna, tidak lagi terbatas pada dunia nyata, tetapi juga terjadi secara intensif di dunia maya. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk-bentuk *cyberbullying* yang dominan mencakup penghinaan publik, penyebaran rumor, pelecehan seksual daring, serta doxing, yang umumnya dilakukan melalui platform media sosial. Melalui perspektif teori Online Disinhibition Effect dari John Suler, dijelaskan bahwa anonimitas, invisibilitas, asinkronitas, dan hilangnya tanggung jawab personal di ruang digital menjadi pemicu utama perilaku agresif daring. Selain itu, ditemukan bahwa faktor determinan perilaku *cyberbullying* tidak hanya berasal dari aspek psikologis individu, tetapi juga dari tekanan sosial digital, lemahnya literasi hukum, dan tidak adanya regulasi etika yang kuat dalam penggunaan media daring. Dalam konteks hukum Indonesia, *cyberbullying* belum sepenuhnya dijangkau secara komprehensif oleh UU ITE, meskipun beberapa pasal seperti Pasal 27 dan 29 dapat digunakan sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, fenomena ini menuntut perhatian lebih serius, tidak hanya secara sosial, tetapi juga secara yuridis dan kultural.

Meski menawarkan perspektif interdisipliner yang cukup komprehensif, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, studi ini masih bersifat konseptual dan kualitatif

deskriptif, sehingga belum dapat mengukur secara kuantitatif tingkat prevalensi atau korelasi antar variabel cyberbullying di Indonesia. Kedua, meskipun merujuk pada teori psikologi dan kerangka hukum nasional, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam perspektif korban dan pelaku melalui pendekatan empiris, seperti wawancara atau survei lapangan. Ketiga, cakupan hukum yang dibahas masih terbatas pada UU ITE, tanpa menjangkau lebih luas instrumen internasional atau perbandingan dengan negara lain yang mungkin memiliki pendekatan lebih progresif terhadap kejahatan siber. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang disarankan untuk mengembangkan studi kuantitatif yang mengukur dampak psikologis cyberbullying, mengevaluasi efektivitas pasal-pasal dalam UU ITE secara empiris, serta mengusulkan pembentukan regulasi khusus anti-cyberbullying.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2020). Laporan Survei Internet Indonesia 2019-2020. APJII.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- George Herbert Mead. (1934). *Mind, Self, and Society*. University of Chicago Press.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2021). Laporan Tahunan KPAI: Kekerasan dan Bullying terhadap Anak di Indonesia. Jakarta: KPAI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Setiadi, E. M. (2012). *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Norhayati Zakaria and Shafiz Affendi Mohd Yusof, "Crossing Cultural Boundaries Using the Internet: Toward Building a Model of Swift Trust Formation in Global Virtual Teams," *Journal of International Management* 26, no. 1 (March 2020).
- Agus Sudibyo, *Jagat Digital: Pembebasan Dan Penguasaan* (Jakarta: Gramedia, 2019)
- Bilguindari Enkhtugs, "The Presentation of Self in the Digital Age: Experiences of Cyberbullying Victims and Perpetrators" (Master of Arts in Criminal Justice, Winnipeg, Manitoba, Canada, University of Winnipeg, 2023)
- José Van Dijck and Thomas Poell, "Social Media and the Transformation of Public Space," *Social Media + Society* 1, no. 2 (July 1, 2015)
- T. V. Reed, *Digitized Lives: Culture, Power and Social Change in the Internet Era*, 2nd ed. (Second Edition. New York: Routledge, 2019. Revised edition of the author's *Digitized lives*, 2014.: Routledge, 2018)
- Lori Kendall, "Meaning and Identity in 'Cyberspace': The Performance of Gender, Class, and Race Online," *Symbolic Interaction* 21, no. 2 (August 1998)
- Rebecca Lewis and Angèle Christin, "Platform Drama: 'Cancel Culture,' Celebrity, and the Struggle for Accountability on YouTube," *New Media & Society* 24, no. 7 (July 2022)
- Elentria Asalnaije et al., (July 30, 2024, "Bentuk-Bentuk Cyberbullying di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4: 6465–73.
- Ulmi Marsya, (November 24, 2020) "Diskursus Perempuan Dalam Media Sosial Instagram: Studi Deskriptif Cyberbullying Di Akun @Lambe_Turah," *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 2,)
- Dody Riswanto and Rahmiwati Marsinun, (December 30, 2020) "Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial," *Analitika* 12, no. 2
- Mark Chekola, "Outing, Truth-Telling, and the Shame of the Closet," *Journal of Homosexuality* 27, no. 3–4 (November 3, 1994): 67–90,
- https://doi.org/10.1300/J082v27n03_05; Gordon A. Babst, "Privacy and Outing," in *Core Concepts and Contemporary Issues in Privacy*, ed. Ann E. Cudd and Mark C. Navin, vol. 8, AMINTAPHIL:

Implementasi Hukum dalam Memberikan Sanksi terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan di Jalan untuk Kelestarian Lingkungan Hidup dengan Menggunakan Teori Hukum yang Hidup (Living Law), Dumarina Nainggolan, Agusmidah, Dedi Harianto 12485

The Philosophical Foundations of Law and Justice (Cham: Springer International Publishing, 2018)

Anastasia Powell and Nicola Henry, "Sexual Violence and Harassment in the Digital Era," in The Palgrave Handbook of Australian and New Zealand Criminology, Crime and Justice, ed. Antje Deckert and Rick Sarre (Cham: Springer International Publishing, 2017).

Nicola Henry et al., Image-Based Sexual Abuse: A Study on the Causes and Consequences of Non-Consensual Nude or Sexual Imagery, Routledge Critical Studies in Crime, Diversity and Criminal Justice (Milton Park, Abingdon, Oxon New York, NY: Routledge, 2021)

Anne Cheung, "Doxing and the Challenge to Legal Regulation: When Personal Data Become a Weapon," in The Emerald International Handbook of TechnologyFacilitated Violence and Abuse, ed. Jane Bailey, Asher Flynn, and Nicola Henry (Emerald Publishing Limited, 2021)